



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BULUKUMBA**

Tahun 2010

Nomor :4

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA**

**NOMOR : 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3  
TAHUN 1989 TENTANG PAJAK KENDARAAN TANPA  
MOTOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2001,  
PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2001  
TENTANG PAJAK HASIL BUMI, PERAIRAN DAN  
TERNAK YANG DIPERDAGANGKAN KELUAR  
DAERAH, PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN  
2001 TENTANG PAJAK PRODUKSI HASIL  
TANAMAN PERKEBUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUKUMBA,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pajak Kendaraan Tanpa Bermotor dalam Kabupaten Bulukumba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 bertentangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga Pajak Kendaraan Tanpa tidak dapat dikenakan pajak;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka upaya peningkatan pendapatan asli daerah, dilarang menetapkan Peraturan Daerah yang dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Pajak Hasil Bumi, Perairan dan Ternak yang Diperdagangkan Keluar Daerah dipandang bertentangan dengan kepentingan umum dan menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pajak Produksi Hasil Tanaman Perkebunan dipandang bertentangan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 144 tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN produksi hasil tanaman perkebunan yang dikelola oleh perusahaan swasta, BUMD, BUMN dan atau Penanaman Modal Asing merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf *a*, huruf *b*, huruf *c* di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pajak Kendaraan Tanpa Motor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Pajak Hasil Bumi, Perairan Dan Ternak Yang Diperdagangkan Keluar Daerah, Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Pajak Produksi Hasil Tanaman Perkebunan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
  3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);
  7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**dan**

**BUPATI BULUKUMBA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1989 TENTANG PAJAK PAJAK KENDARAAN TANPA MOTOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2 TAHUN 2001, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK HASIL BUMI, PERAIRAN DAN TERNAK YANG DIPERDAGANGKAN KELUAR DAERAH, PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PRODUKSI HASIL TANAMAN PERKEBUNAN.

## **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba meliputi:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pajak Kendaraan Tanpa Motor (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 1989 Nomor 1 Seri A) dan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1989 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2001 Nomor 1 seri A);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Hasil Bumi, Perairan dan Ternak yang Diperdagangkan Keluar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2001 Nomor 3 Seri A);
- c. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pajak Produksi Hasil Tanaman Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2001 Nomor 3 Seri A)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 2**

Dengan adanya pencabutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan kepada unit kerja pelaksana peraturan daerah dimaksud untuk menyampaikan pencabutan kepada subjek pajak.

### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal : 31-12-2010

**BUPATI BULUKUMBA,**

TTD.

**H. ZAINUDDIN H**

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal : 31-12-2010

**SEKRETARIS DAERAH BULUKUMBA,**

TTD.

**H. A. UNTUNG AP**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
TAHUN 2010 NOMOR 4